

**PERSEPSI TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH KOTA
YOGYAKARTA TERHADAP KONSEP KELUARGA
SAKINAH DALAM PERNIKAHAN LINTAS ORGANISASI
SOSIAL KEAGAMAAN**



Oleh :

Abdi Siswandi

NIM: 15421146

Dosen Pembimbing

M. Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

Skripsi

Diajukan kepada Program Studi Hukum Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Agar Dapat Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiaf@uii.ac.id
W. fiaf.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 9 Juni 2022
Nama : ABDI SISWANDI
Nomor Mahasiswa : 15421146
Judul Skripsi : Persepsi Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta Terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam Pemikahan Lintas Organisasi Sosial Keagamaan


Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	(..... 
Penguji I Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.	(..... 
Penguji II Krismono, SHI, MSI	(..... 
Pembimbing Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.	(..... 

Yogyakarta, 9 Juni 2022
Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Abdi Siswandi
Tempat, Tanggal Lahir : 05 Februari 1996
NIM : 15421146
Program Studi : Hukum Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi :

PERSEPSI TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH KOTA
YOGYAKARTA TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM
PERNIKAHAN LINTAS ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN

Saya menyatakan secara keseluruhan bahwasannya skripsi ini merupakan pendapat dari yang saya teliti, pengecualian disebagian yang terdapat rujukan asalnya. Jika suatu saat nanti terbukti bahwasannya hasil skripsi ini adalah plagiasi maka saya siap bertanggung jawab atas skripsi yang telah saya ajukan tersebut dan bersedia dikenakan sanksi pencabutan gelar sarjana yang telah diberikan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 April 2022

Penulis,


METERAI
TEMPEL
JF455AJX629759034

ABDI SISWANDI

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Nomer: 1547/Dek/70/DAATI/FIAI/X2022

Skripsi berjudul : Persepsi Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota
Yogyakarta Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Lintas
Organisasi Sosial Keagamaan

Ditulis Oleh : Abdi Siswandi

Nomer Induk Mahasiswa : 15421146

Program Studi : Hukum Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Skripsi Program
Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 April 2022

Pembimbing



M. Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul : Persepsi Tokoh NU dan Muhammadiyah
Kota Yogyakarta Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Lintas
Organisasi Sosial Keagamaan

Ditulis Oleh : Abdi Siswandi

Nomer Induk Mahasiswa : Ahwal Al-Syakhshiyah

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi
Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia

Yogyakarta, 20 April 2022

Pembimbing,




M. Miqdam Makfi. Lc., MIRKH

HALAMAN PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA
KEDUA ORANG TUA SAYA , KEPADA AYAH YANG
BEGITU HEBAT SEBAGAI SEORANG PEMIMPIN YANG
USWATUN HASANAH MENDIDIK ANAK ANAK NYA DAN
SELALU SENANTIASA MEMBERI DUKUNGAN YANG TAK
ADA HENTINYA AGAR ANAK ANAK NYA KELAK DAPAT
MENCAPAI MIMPINYA SENDIRI, TAK LUPA PULA
KEPADA IBU SAYA YANG TELAH MENGANDUNG DAN
MELAHIRKAN SAYA JUGA MENJAGA DAN MENDIDIK
SAYA HINGGA SAMPAI PADA TAHAP INI.**

HALAMAN MOTTO

**JANGAN TUNGGU KAYA BARU MENIKAH, KARENA PERNIKAHAN
ADALAH TEMPAT DILIMPAHKANNYA REZEKI YANG BERLIMPAH**



**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Šā	<i>š</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	<i>ħa'</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Ẓāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Šād	<i>Š</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>D</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	<i>Ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā	<i>Z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nun	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syddah ditulis rangkap

مت عددة	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, karsah dan dammah ditulis *r*

زكاة افطر	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>fathah</i> + <i>ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + <i>ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>dammah</i> + <i>wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + <i>ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + <i>wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartun</i>

VIII. Kata Sandang Alif+ Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السَّمَاءِ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسِ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PERSEPSI TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM PERNIKAHAN LINTAS ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN

Abdi Siswandi

15421146

Perkawinan adalah sebuah hubungan antara laki-laki dan wanita untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan sakinah. Perbedaan kultur keagamaan dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga, akan tetapi ketika sebuah keluarga sudah mempunyai sebuah prinsip dan pemahaman pada tiap kultur keagamaan, maka masalah akan teratasi meskipun. Penelitian ini merupakan Field Research atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di Kota Yogyakarta dengan pendekatan normatif hukum islam. Penelitian ini menggali bagaimana pandangan tokoh organisasi sosial keagamaan di Kota Yogyakarta memandang perkawinan yang berbeda kultur keagamaan, yakni pasangan perkawinan NU dan Muhammadiyah serta bagaimana konsep keluarga sakinah bagi pasangan tersebut. Penelitian ini penelitian kualitatif, beserta deskriptik-analitik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur terhadap tokoh organisasi sosial keagamaan dari kalangan NU dan Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian tokoh organisasi sosial keagamaan di kota yogyakarta antara NU dan Muhammadiyah menunjukkan bahwa perkawinan atas pasangan yang berbeda kultur sosial keagamaan dapat mewujudkan sebuah kemaslahatan atau sebuah toleransi yakni kerukunan antar organisasi sosial keagamaan di indonesia.

Kata Kunci: Pernikahan, Sakinah dan Tokoh NU dan Muhammadiyah

ABSTRACT

The views of NU and Muhammadiyah figures in the city of Yogyakarta on the concept of the Sakinah family in marriage across religious social organizations

Abdi Siswandi

15421146

Marriage is a relationship between a man and a woman to build a harmonious and sakinah family.. A household will face various problems if each individual has a different understanding, especially in socio-religious terms. Differences in religious culture can have an impact on household harmony, but when a family already has a principle and understanding of each religious culture, the problem will be resolved even though the marriage is different in religious social organization. The influence of these differences will be felt for their children, how the child's religious understanding will be if their parents have different religious views. This research is a field research or field research, namely research conducted in the city of Yogyakarta with a normative approach to Islamic law. This study explores how the views of socio-religious organizations in the city of Yogyakarta view marriages with different religious cultures, namely NU and Muhammadiyah marriage partners and how the concept of a sakinah family is for the couple. This research is a qualitative research, along with descriptive-analytic. The data collection technique in this study was structured interviews with leaders of socio-religious organizations from the NU and Muhammadiyah circles in the city of Yogyakarta. The results of the research of socio-religious organization figures in the city of Yogyakarta between NU and Muhammadiyah show that marriage of couples with different socio-religious cultures can create a benefit or tolerance, namely harmony between socio-religious organizations in Indonesia.

Keywords: Marriage, Sakinah and NU and Muhammadiyah figures

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Yang pertama tama, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai pengabdian terhadap ilmu pengetahuan. Dan tak lupa pula, sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang mana merupakan sang pembebas sejati, yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam Islamiyah dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini untuk semua umat manusia.

Dalam proses pengerjaan sampai tahap penyelesaian, Skripsi dengan judul *“Persepsi Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Lintas Organisasi Sosial Keagamaan”* tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Prof. Amir Muallim, MIS Selaku Kepala Program studi Ahwal Syakhshiyah
5. Bapak M. Miqdam Makfi, Lc., M.IRKH. Selaku dosen pembimbing Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
6. Seluruh para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan seluruh civitas akademik FIAI yang telah memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga berupa ilmu pengetahuan dan uswatun hasanah;
7. Keluarga Ahwal Al-Syakhshiyah 2015 yang selama kurang lebih 4 tahun ini banyak membantu dalam proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini;

8. Teman seperjuangan KKN khususnya Unit 198, dan kepada seluruh warga Dusun Bronu Perworejo;
9. Seluruh rekan yang menyempatkan malam harinya untuk melakukan dialog dengan saya;
10. Serta rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis selama menyusun tugas karya ilmiah ini;

Dengan demikian penulis mengharapkan apabila ada kritik dan saran dapat disampaikan untuk menambah informasi dalam tulisan ini.

Yogyakarta, 20 April 2022

Penulis



Abdi Siswandi

DAFTAR ISI

HALAMANSAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penilitin.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematik Pembahasan.....	9
BAB II. TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Telaah Pustaka.....	11
B. Landasan Teori.....	14
1. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	15
2. Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	28
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	33
1. Tujuan Perkawinan.....	33
2. Hikmah Perkawinan.....	35
D. Keluarga Sakinah Dalam Islam.....	36
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	43
1. Jenis Penilitan.....	43
2. Sifat Penelitian.....	43

3. Sumber Data.....	43
4. Pendekatan Penelitian.....	44
5. Teknik Pengumpulan Data.....	45
6. Teknik Analisis Data.....	46
7. Teknik Penulisan.....	46

BAB IV. PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat NU dan Muhammadiyah.....	46
1. Nahdlatul Ulama.....	46
2. Muhammadiyah.....	48
B. Praktek Perkawinan Lintas Organisasi Sosial Keagamaan di Kota Yogyakarta....	50
C. Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Dalam Pernikahan Lintas Organisasi Sosial Keagamaan.....	52
1. Tokoh NU	52
2. Tokoh Muhammadiyah.....	53

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59

Daftar Pustaka.....	62
----------------------------	-----------

Biografi Penulis.....
------------------------------	--------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang universal dimanapun umat Islam berada, maka hukum yang berlaku dalam agama Islam pun tetap sama. Karena semuanya telah diatur dalam kitab sucinya sebagai pedoman hukum Islam yakni, Al-Qur'an dan As-Sunnah (Hadits). Salah satu hal yang diatur dalam hukum Islam adalah tentang perkawinan karena hal ini yang menentukan cikal bakal keturunan yang berkualitas dari segi apapun terutama dalam ajaran Islam sangat berhati-hati dalam sebuah perkawinan atau pernikahan. Sebab perkawinan suatu peristiwa yang bentuknya sakral dan abadi bagi seluruh manusia. Adanya suatu perkawinan terbentuk atas dasar yang natural dari kehidupan manusia, yang terdiri dari kebutuhan maupun fungsi biologis, seperti; adanya rasa kasih sayang, melahirkan keturunan, ikatan saudara, sehingga menjadikan anak-anak kelak menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.¹ Hal ini akan terjadi jika dilakukan dengan jalan perkawinan yang sah sesuai dengan aturan hukum, sehingga hubungan baik secara fisik maupun non fisik baik antara laki-laki maupun perempuan terjadi dengan cara yang baik dan terhormat. Karena pergaulan hidup dalam suatu rumah tangga harus tercipta dengan keadaan yang damai, aman, tentram serta adanya rasa sayang antara suami dengan istri.²

Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral sehingga dalam kehidupan di seluruh dunia terdapat hukum yang mengaturnya baik dari segi aturan negara, agama, maupun adat. Maka dari itu tujuan pembaharuan hukum keluarga disetiap negara berbeda antara satu dengan yang lainnya, hal ini kemudian dibagi menjadi tiga kelompok yakni; Pertama, tujuan adanya unifikasi hukum keluarga di suatu negara, kedua peningkatan status serta

¹ Titik Triwulan dan Tranto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007) Hal 2

² Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1999), hal 1

derajat kaum perempuan dan ketiga untuk meningkatkan serta mengembangkan konsep fikih yang bersifat tradisional sebab dianggap kurang sesuai lagi dengan perkembangan zaman saat ini. Dari sinilah setiap negara dan setiap agama memiliki aturan yang berbeda-beda terkait dengan hukum perkawinan. Terutama negara yang mempunyai penduduk bermayoritas pemeluk agama Islam, sehingga hukum yang mengatur tentang perkawinan pasti sangatlah menjunjung tinggi hukum perkawinan Islam. Di negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, maka banyak peningkatan dalam hal pembaharuan hukum Islam, hal ini dikarenakan begitu peliknya permasalahan yang muncul pada saat ini. Sedangkan dalam Al-qur'an dan hadits maupun pendapat dari Imam Mazhab tidak menjelaskan secara rinci terkait batas usia perkawinan bagi manusia. Agama Islam tidak mengatur secara jelas terkait batas minimal dan maksimal usia perkawinan untuk seseorang dapat melaksanakan perkawinan, hal ini berarti agama Islam memberi kemudahan untuk manusia dalam menetapkan persoalan ini. Al-qur'an memberi isyarat, bahwa seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan maka seorang tersebut sudah harus siap baik secara jasmani maupun rohani. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Q.S An-Nuur

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (Pemberian-Nya) Lagi Maha Mengetahui.³

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang

³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran. An-Nur

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Persamaan prinsip dan tujuan adalah hal yang sangat dibutuhkan agar tercipta sebuah keluarga yang diawali oleh ikatan perkawinan.

Persamaan prinsip menjadi sebuah keharusan bagi seseorang yang akan menikah demi terbentuknya keluarga, baik prinsip dalam hal ekonomi, mendidik anak dan juga sosial keagamaan. Karena tidak sedikit pula sebuah keluarga yang berpisah dengan adanya perbedaan prinsip dari pasangan suami istri, dan itu terlepas takdir jodoh tuhan.

Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam suatu institusi.⁵ Dari keluarga yang kuat dan harmonis akan mampu menciptakan sebuah masyarakat dan negara yang kuat. Sebaliknya, keluarga yang berantakan menjadikan masyarakat yang rentan dan sangat mudah dihindangi oleh berbagai penyakit yang meresahkan masyarakat, seperti perkelahian, pembunuhan, pencurian, dan tindakan-tindakan kriminal yang mana bisa merugikan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Keluarga sakinah adalah sebuah konsep yang berdasarkan asas-asas islami yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan. kebahagiaan tidak hanya terbatas dalam ukuran fisik-biologis, tetapi juga dalam psikologi dan sosial serta agamis.⁶ Membina sebuah keluarga sakinah dalam rumah tangga bukan perkara yang mudah. Terdapat banyak aspek yang mendorong pasangan suami istri guna untuk membentuk keluarga yang bahagia dan yang diridhoi Allah SWT. Penjelasan tentang aspek-aspek penting dalam pembentukan keluarga sakinah antara lain :

1. Agama
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Ekonomi

⁴ Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁵ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm 1

⁶ Hasan Basri, *Keluarga sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm 24

5. Hubungan yang baik antara anggota keluarga dan juga dengan masyarakat lingkungannya.⁷

Dalam kehidupan masyarakat terdapat banyak sekali aliran atau kultur keagamaan yang berkembang. Terkadang bagi sebagian masyarakat, ada yang memiliki prinsip hanya akan menikah dengan seseorang yang kultur keagamaan yang sama karena perbedaan kultur keagamaan dapat berdampak pada keharmonisan sebuah hubungan perkawinan dalam keluarga terutama dalam hal pendidikan terhadap anak.⁸ Selain itu, perkawinan bukan hanya persoalan hubungan suami dan istri, melainkan juga merupakan hubungan dua buah keluarga besar. Perbedaan latar belakang keagamaan dari masing-masing keluarga terkadang menjadi kendala dalam sebuah hubungan perkawinan.

Studi-studi komparatif di bidang sosiologi dan antropologi menyingkap tentang adanya dua lembaga pemilihan calon istri, yang masing-masing telah berlaku, tapi kadang-kadang terjadi pula campuran antara keduanya, seperti yang terjadi pada banyak masyarakat, yaitu:

1. Lembaga Perkawinan Dalam (endogami)

Endogami adalah lembaga yang memuat suatu cara yang mengharuskan laki-laki memilih calon istrinya dari suatu kelompok atau suatu unit kerabat tertentu.

2. Lembaga Perkawinan Luar (eksogami)

Eksogami yaitu lembaga yang memuat suatu tata cara yang mengharuskan setiap orang mencari calon istrinya dari luar kelompok atau unit kerabatnya baik secara biologis ataupun sosiologis.⁹

⁷ Kementerian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY, 2013) hlm. 89-90.

⁸ <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1076>

⁹ Nabil Muhammad Taufik, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 164

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi Islam terbesar yang hidup di Indonesia. Pengaruh dari kedua organisasi ini sangat terasa di tengah masyarakat. Meskipun berbeda massanya, sampai sekarang kedua organisasi keagamaan ini tetap menjadi “tempat bernaung” orang-orang Islam yang ingin terlibat dalam sosial keagamaan sebagai bagian tak terpisahkan dari seluruh aktivitas keagamaan.¹⁰ Sepanjang perjalanan kedua organisasi Islam ini senantiasa diwarnai kompetisi sekaligus konfrontasi.¹¹

Nahdlatul Ulama sebagai ormas keagamaan terbesar di Indonesia lebih cenderung memiliki karakteristik tradisi sendiri. Beberapa tradisi keagamaan sehari-hari sangat kental dalam kalangan warga nahdliyin. Sedangkan Muhammadiyah tak dapat disangkal merupakan gerakan pembaruan Islam yang terbesar di Indonesia. Muhammadiyah merupakan gerakan modern atau gerakan reformasi yang dilakukan untuk menyesuaikan faham-faham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.¹²

Kedua ormas besar ini memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku keagamaan para anggotanya. Karakter keagamaan Muhammadiyah sangat kritis terhadap berbagai kepercayaan lokal beserta berbagai prakteknya dan menantang otoritas ulama tradisional.¹³

Sebagian besar warga Muhammadiyah menentang praktek keagamaan yang dipadukan dengan budaya lokal. Mereka lebih cenderung melakukan gerakan-gerakan pembaruan dengan istilah yang sering dikenal dengan “Islam Berkemajuan”. Sedangkan NU pada dasarnya merupakan

¹⁰ M. Alfian, *NU, Muhammadiyah dan Civil Islam*, dalam Kompas, 19 Desember 2001.

¹¹ Sumanto al Qurtuby, *Mitos Kerukunan Antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Bagian Pertama)*, <http://www.amp.dw.com/id>, akses 3 Oktober 2018.

¹² Weinata Sairin, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 18

¹³ Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 17.

fenomena pedesaan. Basis masa NU merupakan warga nahdliyin di kampung-kampung yang lekat dengan akar tradisi budaya lokal. Warga nahdliyin sangat patuh terhadap seorang ulama/kyai yang menjadi panutan dalam setiap kehidupan beragama.¹⁴ Bagi para fanatikus NU dan Muhammadiyah (apalagi di tingkat akar rumput), mereka bahkan tidak mau menjalin sebuah hubungan perkawinan beda organisai keagamaan keagamaan karena dianggap “pamali” ataupun gengsi.

Meskipun demikian, pada beberapa kasus masih terdapat pengikut NU dan Muhammadiyah yang menjalin hubungan dan membina sebuah rumah tangga bersama. Contoh perkawinan ini yang cukup mencolok adalah pernikahan seorang putera mantan ketua umum PP Muhammadiyah Amien Rais yakni Ahmad Baehaqy Rais dengan cucu dari seorang tokoh NU (Alm) KH. Saiful Mujab yang merupakan seorang politisi sekaligus mantan ketua PWNU DI Yogyakarta yakni Selmadena.¹⁵

Adapula perkawinan NU-Muhammadiyah yang disaksikan langsung oleh mantan ketua umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Din Syamsuddin dan mantan ketua FKB DPR RI Ali Masykur Musa yakni perkawinan antara Ferry Setiawan, seorang pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dengan Ronia Ismawati Nur Azizah yang berasal dari keluarga Muhammadiyah. ini dinilai membawa kebaikan karena mematahkan anggapan bahwa ada ketegangan antara NU dengan Muhammadiyah yang kerap berbeda pandangan mengenai berbagai aktivitas keagamaan.

Berdasarkan paparan kondisi diatas, Penulis tertarik untuk mengetahui pendapat Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta terhadap konsep keluarga sakinah dalam pernikahan lintas organisasi sosial keagamaan tersebut. Dua ormas besar ini masing-masing memiliki

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁵ <http://www.islampos.com/saat-nu-dan-muhammadiyah-bersatu-dalam-sebuah-pernikahan>. Akses 13 September 2018

prinsip keagamaan berbeda sehingga butuh sebuah konsep tersendiri dari para tokoh ormas bagi pasangan beda organisasi sosial keagamaan tersebut untuk menjalani sebuah hubungan rumah tangga yang harmonis.

Alasan Penulis memilih tokoh NU dan Muhammadiyah di Kota Yogyakarta sebagai sumber penulisan ini dikarenakan Kota Yogyakarta memiliki pengaruh yang cukup kuat bagi perkembangan NU maupun Muhammadiyah dalam skala nasional.

Kota Yogyakarta merupakan kota kelahiran Muhammadiyah. Cukup banyak pula petinggi Muhammadiyah yang berasal dari kota Yogyakarta. Sedangkan NU meskipun dilahirkan di Surabaya, pernah juga dipimpin oleh seorang kyai dari Kota Yogyakarta yakni KH. Ali Maksum selaku Rais Am, dan ponpes krapyak yang beliau pimpin masih menjadi rujukan NU dalam mengambil langkah kebijakannya hingga sekarang. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna memenuhi tugas akhir yaitu skripsi dengan judul: **Persepsi Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta Terhadap Konsep Keluarga sakinah dalam Pernikahan Lintas Organisasi Sosial Keagamaan**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakan masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep keluarga sakinah dalam pernikahan lintas organisasi sosial keagamaan?

2. Bagaimana Persepsi Tokoh NU dan Muhammadiyah kota Yogyakarta tentang konsep keluarga sakinah dalam pernikahan lintas organisasi sosial keagamaan?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian.

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulis ini memiliki beberapa tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan penulis ini yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep keluarga sakinah dalam pernikahan lintas organisasi sosial keagamaan
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah kota Yogyakarta tentang konsep keluarga sakinah dalam lintas organisasi sosial keagamaan

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah kota Yogyakarta terhadap konsep keluarga sakinah dalam pernikahan lintas organisasi sosial keagamaan
2. Penulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi pembaca tentang konsep keluarga sakinah bagi pasangan suami istri yang beda organisasi sosial keagamaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi keluarga yang menikah khususnya untuk pasangan suami istri yang beda organisasi sosial keagamaan

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan hukum islam dan menambah kajian hukum islam khususnya dalam konsep perkawinan beda organisasi sosial keagamaan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapat hasil penelitian yang sistematis, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II :Kajian Pustaka

Bab ini mengurai teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan metode penelitian yang berisi tentang, populasi, sampel dan sumber data, variabel-variabel penelitian dan analisis data.

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan data khusus yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan yang telah ditentukan berdasarkan alat dan langkah analisis sehingga akan membawa ketujuan penelitian dan sasaran penelitian.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan memuat secara singkat mengenai kesimpulan penelitian, ketebatasan penelitian dan saran-saran yang ditujukan pada berbagai pihak.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran terhadap karya ilmiah terdapat beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan tema skripsi ini, peneliti akan mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan konsep perkawinan bagi pasangan suami istri yang beda organisasi sosial keagamaan.

Maka dari itu telah pustaka ini merupakan salah satu cara untuk memberikan kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti serta dapat diperoleh kepastian, keaslian tema yang dibahas secara spesifikasi kajiannya. Adapun buku atau jurnal yang membahas mengenai seputar konsep perkawinan yaitu:

1. Penelitian yang diteliti oleh Chamdan Yuwafi dengan judul “konsep keluarga sakinah (Studi Atas Pandangan Pengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta)”.¹⁶ Penelitian ini memaparkan tentang pandangan para pengasuh Yayasan Ali Maksum tentang konsep keluarga sakinah yang kemudian direlevansikan dengan undang-undang perkawinan. Skripsi ini tidak membahas konsep keluarga sakinah konteksnya bagi pasangan beda organisasi sosial keagamaan sebagaimana penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.
2. Tulisan yang ditulis oleh Muhammad Zulfan dengan judul “konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Ta’lim Pesantren Ar-Ramli Giriloyo Wukisari Imogiri Bantul”.¹⁷ Penelitian ini membahas konsep

¹⁶ Chamdan Yuwafi, “Konsep Keluarga Sakinah (Studi Atas Pandangan Para Pengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta)”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

¹⁷ Muhammad Zulfan, “Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Majelis Ta’lim Pondok Pesantren Ar-Ramli Giriloyo Wukisari Imogiri Bantul”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)

dasar pembentukan keluarga yang sakinah menurut pandangan Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Ar-Ramli. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan tentang keseimbangan hak antara suami istri. Skripsi ini juga tidak membahas perkawinan beda organisasi sosial keagamaan.

3. Tulisan yang ditulis oleh saidina Ali Hasibuan dengan judul “Keluarga sakinah menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”.¹⁸ Penelitian ini membahas tentang konsep keluarga sakinah menurut pandangan para Aktivis Gender di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menyimpulkan bahwa keluarga sakinah menurut aktivis gender merupakan keluarga yang harmonis, damai, penuh toleransi dan dibangun atas dasar kesadaran, menjaga hak dan kewajiban suami istri. Prinsip dasar aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah adalah relevan dengan hukum islam dan hukum positif. Skripsi ini tidak membahas konsep keluarga sakinah dalam pernikahan lintas organisasi sosial keagamaan.
4. Tulisan yang ditulis oleh Muhammad Faiz Fuadi yang berjudul “Peran Majelis Dzikir Dan Sholawat An-Najah Krpyak Yogyakarta Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah”.¹⁹ Penelitian ini membahas tentang peran Majelis Dzikir dan Sholawat An-Najah Krpyak Yogyakarta terhadap pembentukan keluarga sakinah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Majelis Dzikir dan Sholawat An-Najah mampu memberi *shock therapy* dan memberikan solusi bagi jamaahnya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi terutama dalam pembentukan keluarga. Skripsi ini sama sekali tidak menyinggung konsep sakinah bagi pasangan beda organisasi sosial keagamaan.

¹⁸ Saidina Ali Hasibuan .”keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)

¹⁹ Muhammad Faiz Fuadi, “Peran Majelis Dzikir Dan Sholawat An-Najah Krpyak Yogyakarta Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

5. Tulisan yang ditulis oleh Syamsul Bahri yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah menurut M. Quraisy Shihab”.²⁰ Penelitian ini bersifat studi pustaka dengan mengambil sumber-sumber tertulis dan menganalisa pemikiran M. Quraisy Shihab tentang konsep keluarga sakinah kemudian direlevansikan dengan undang-undang perkawinan. Skripsi ini juga tidak membahas konsep sakinah kaitannya dengan pasangan beda organisasi sosial keagamaan.
6. Tulisan yang ditulis oleh Fitriana Syaikh Shidiq yang berjudul “Persepsi Ulama Perempuan Tulungagung Terhadap Perkawinan Beda Organisasi (Study Komparatif organisasi NU, Muhammadiyah, LDII dan Al-Irsyad).²¹ Penelitian ini Bersifat study pustakan dan mewancarai beberapa tokoh dari organisasi NU, Muhammadiyah, LDII dan Al-Irsyad di kabupaten Tulungagung, skripsi ini tidak membahas konsep sakinah dan kaitannya dengan perkawinan beda organisasi sosial keagamaan.
7. Tulisan yang ditulis oleh Rizul Mahrida yang berjudul “Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Study Kasus di Desa Panjunaan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus).²² Skripsi ini membahas perkawinan yang beda organisasi keagamaan yang implikasinya terhadap rumah tangga dari pasangan di tempat tersebut, skripsi ini tidak membahas bagaimana konsep sakinah bagi berkawinan beda organisasi sosial keagamaan.

²⁰ Syamsul Bahri, “Konsep keluarga sakinah menurut M. Quraisy Shihab”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta* (2010).

²¹ Fitriana Syaikh Shidiq “Perspektif Hukum Ulama Perempuan Tulungagung Terhadap Perkawinan Beda Organisasi (Study Komparatif Organisasi NU, Muhammadiyah, LDII dan Al-Irsyad)” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Tulungagung*. (2019)

²² Rizul Mahrida “Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Study Kasus Di Desa Panjunaan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus). *Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang* (2019)

8. Tulisan yang ditulis oleh Ihdal Umam Al-Azka yang berjudul “Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perkawinan Beda Organisasi Masyarakat (Study Kasus di Desa Sumpersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang).²³ Skripsi ini membahas tentang sebuah keharmonisan dalam rumah tangga dalam perkawinan beda organisasi masyarakat di desa sumpersuko kecamatan tajinan kabupaten malang. Skripsi ini tidak membahas konsep sakinah dalam perkawinan beda organisasi sosial keagamaan.
9. Tulisan yang ditulis oleh Faula Arina yang berjudul “ Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-Uyun Karangan Muhammad At-Tihami Bin Madani”.²⁴ Skripsi ini membahas keluarga sakinah dengan rujukan karya muhammad At-Tihami dalam kita Qurrah Al-Uyun, dan tidak membahas pandangan tokoh tentang konsep keluarga sakinah yang beda organisasi sosial keagamaan.
10. Tulisan yang ditulis oleh Sitti Chadijah yang berjudul “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”.²⁵ Jurnal ini membahas tentang karakteristik keluarga sakinah dalam islam dan ciri keluarga sakinah, jurnal tidak membahas tentang konsep sakinah bagi pasangan yang menikah dengan pasangan beda organisasi sosial keagamaan.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, peneliti belum menemukan hasil penelitian konsep keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi sosial keagamaan, khususnya bagi pasangan NU dan Muhammadiyah. Maka dari itu, meskipun sudah ada beberapa

²³ Ihdal Umam Al-Azka “ Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perkawinan Masyarakat (Study Kasus di Desa Sumpersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (2015)

²⁴ Faula Arina “ Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-Uyun Karangan Muhammad At-Tihami, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Purwokerto. (2013)

²⁵ <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/RausyanFikr/article/view/676>

peneliti yang meneliti konsep keluarga sakinah, penelitian yang peneliti lakukan ini layak untuk diangkat dan dikaji lebih lanjut.

B. Landasan Teori

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain.

Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *alzawaj* yang menyimpan arti *wat'i* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat'un*.²⁶

Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena

²⁶ Fitriana Syaikh Shidiq "Perspektif Hukum Ulama Perempuan Tulungagung Terhadap Perkawinan Benda Organisasi (Study Komparatif Organisasi NU, Muhammadiyah, LDII dan Al-Irsyad)" *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Tulungagung. (2019)

dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah *Wati'* akad bukan *Wat'un* (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah *Wat'un* (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadist, antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'iyah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan *Wati'* karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *wat'un* (hubungan intim).²⁷

Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.²⁸

Dari pengertian di atas walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu, bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian

²⁷ Abd. Rahman, *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah*, Juz IV, 7.

²⁸ Achmd Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1995), 1-2

yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Alquran surat al-Rum

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir

Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnya pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam.²⁹

Hukum perkawinan itu asalnya *mubah* (boleh) dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam Alquran surat an-nur

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

²⁹ Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1991), 1-2.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.³⁰

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup rumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau

³⁰ Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995), 24-25.

ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.

Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.³¹

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.³² Diantaranya adalah persetujuan para pihak. Menurut hukum Islam akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami isteri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan hak ijab (penawaran tanggung jawab), disyaratkan izin atau meminta persetujuan sebelum perkawinan dilangsungkan, adanya syarat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan ijab) memaksa kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri (calon wanita pengantin bersangkutan). Di masa lampau banyak gadis yang merana kawin paksa dibawah umur.

a. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : PT Al Ma'arif, Juz VI, 2000), Hal 24.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), Hal 59

kehidupan rumah tangga. Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan rida dari Allah SWT.

1. Syarat calon suami³³

- a. Islam
- b. Lelaki yang tertentu
- c. Bukan lelaki mahram dengan calon istri

Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-lamanya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Alquran surat an-Nisa'

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَنْصَبْتُمْ لَهُنَّ الرِّضَاعَ وَأَمْهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَبَأَكُمُ
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua) anak-anak isterimu yang ada dalam pemeliharaanmu, dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum menyampuri isteri itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah

³³ <http://inasukarno.blogspot.com/p/rukun-syarat-sah-nikah.html> (21 Oktober 2013)

terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari ayat tersebut kita dapat memilih bahwa pada ayat tersebut terbagi menjadi tiga hal:

- 1) Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selamanya)
 - 2) Larangan perkawinan karena ada hubungan *musarah* (perkawinan)
 - 3) Larangan perkawinan karena susunan.
 - 4) Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah sah dijadikan istri
2. Syarat calon istri
- a. Islam
 - b. Perempuan tertentu
 - c. Baligh
 - d. Bukan perempuan mahram dengan calon calon suami
 - e. Bukan seorang khunsa / Transgender
 - f. Bukan dalam ihram haji atau umrah
 - g. Tidak dalam iddah
 - h. Bukan istri orang
3. Syarat wali
- a. Islam, bukan kafir dan murtad
 - b. Lelaki
 - c. Baligh
 - d. Dengan kerelaan sendiri
 - e. Bukan ihram haji atau umrah
 - f. Tidak fasik
 - g. Tidak cacat akal fikiran

h. Merdeka

4. Syarat Saksi

- a. Sekurang-kurangnya dua orang
- b. Islam
- c. Berakal baligh
- d. Laki-laki
- e. Memahami kandungan lafal ijab dan qabul
- f. Dapat melihat, mendengar dan bercakap
- g. Adil
- h. Merdeka

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.³⁴

Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benarbenar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti.³⁵

5. Syarat Ijab dan Kabul

- a. Pernikahan ini hendaklah tepat
- b. Ucapan mesti ucapan ijab
- c. Tidak boleh menggunakan sindiran
- d. Ijab diucapkan oleh wali atau walinya
- e. Kabul dilafalkan oleh suami
- f. Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah
- g. Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyarat waktu ijab dilafadkan)
- h. Kabul menyebut nama calon isteri

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000), 90.

³⁵M. Bagir, Al Husbi, *Fiqh Praktis*, (Bandung : Mizan, 2002), Hal. 71.

- i. Tidak diselangi oleh perkataan lain

b. Rukun Perkawinan

Adapun rukun perkawinan itu ada lima yang terdiri dari

1. Calon istri

Calon mempelai wanita, yang dalam hal ini isteri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'i karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang.

2. Calon suami

Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram isteri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji.

3. Wali

Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Hal ini dikarenakan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang artinya :

Telah menceritakan Muhammad bin Katsir, telah mengkabarkan kepada kita sufyan, telah menceritakan kepada kita ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah, Aisyah berkata: Rasulullah telah bersabda "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali).

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara:

- a. Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali.
- b. Ia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat.
- c. Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan
- d. diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) yang ahli dan mujtahid

Imam Syafi'i pernah menyatakan, "Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahkannya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim (penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah."

Demikian pula menurut al-Qurtubi, apabila seorang perempuan berada di suatu tempat yang ada kekuasaan kaum muslim padanya dan tidak ada seorang pun walinya, maka ia dibenarkan menuaskan urusan pernikahannya kepada seorang tokoh atau tetangga yang dipercainya di tempat itu, sehingga dalam keadaan seperti itu ia dapat bertindak sebagai pengganti walinya sendiri.

Hal ini mengingat bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan, dan karenanya harus dilakukan hal yang terbaik agar dapat terlaksana.³⁶

Dan apabila terjadi perpisahan antara wali nasab dengan wanita yang akan dinikahnya, izin wali nasab itu dapat diganti dengan izin

³⁶ M. Bagir, *Fiqh Praktis*, (Bandung : Mizan, 2002), Hal 68.

wali hakim. Di Indonesia, soal wali hakim ini diatur dalam peraturan menteri Agama nomor 1 tahun 1952 jo nomor 4 tahun 1952. Wali menurut hukum Islam terbagi menjadi dua.

Wali nasab yaitu anggota keluarga laki-laki calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita. Wali nasab ini digolongkan menjadi dua yaitu wali mujbir dan wali nasab biasa; wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa dalam bidang perkawinan.³⁷

4. Dua orang saksi

Adanya dua orang saksi yang adil, golongan syafi'i mengatakan apabila perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukum tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi di berbagai tempat, di kampun-gkampung, daerah-daerah terpencil maupun di kota, bagaimana kita dapat mengetahui orang adil tidaknya, jika diharuskan mengetahui terlebih dahulu tentang adil tidaknya, hal ini akan menyusahkan. Oleh karena itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik. Maka apabila di kemudian hari terjadi sifat fasiknya setelah terjadinya akad nikah maka akad nikah yang terjadi tidak terpengaruh oleh kefasikan saksi. Dalam arti perkawinannya tetap dianggap sah.³⁸

Menurut juhur ulama' perkawinan yang tidak dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah. Karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan, bahwa Imam Syafi'i menyatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun.

³⁷ M. Dawud, *Hukum Islam dan Perdilan Agama*, (Bandung :Trigenda Karya, 1996), hal 13.

³⁸ *Ibid hal, 21*

Jika para saksi tersebut hadir dan dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan memberitahukan kepada orang lain, maka perkawinannya tetap sah.

Karena dalam kesaksian ini sangat banyak kegunaannya, apabila di kemudian hari ada persengketaan antara suami isteri maka saksi ini bisa dimintai keterangan atau penjelasannya.

5. *Sighat* (Ijab Kabul)

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala.

Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Perlambangan itu diutarakan dengan katakata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Pengucapan: sigat (yakni pengucapan “*ijab*” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “*qabul*” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami.

2. **Perkawinan Menurut Hukum Positif**

Dalam Undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019, dalam pasal 1 merumuskan pengertian sebagai berikut :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Ada beberapa hal dari rumusan diatas yang perlu diperhatikan:

- a. Maksud dari seorang pria dengan seorang wanita adalah bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini

menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat.

- b. Sedangkan suami isteri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah ‘hidup bersama’
- c. Dalam definisi tersebut disebut pula tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perwakinan temporal sebagai mana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.
- d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.³⁹

Menurut Soemiyati menyebutkan perjanjian dalam perkawinan ini mengandung 3 karakter khusus.

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak yang mengikat perjanjian perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak

Persetujuan perkawinan ini pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan yang lainnya, misalnya persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya. Menurut Mr. Wirjono Prodjojudikoro perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan biasa adalah persetujuan biasa semua pihak berhak menentukan sendiri pokok perjanjian asalkan sesuai

³⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003), Hal.75-76.

dengan peraturan dan tidak melanggar asusila, sedangkan persetujuan perkawinan isi dari perjanjian perkawinan sudah ditentukan oleh hukum.⁴⁰

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat bisa dibatalkan. Undang-undang No 16 Tahun 2019 pasal 22 menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dan pasal 27 ayat 1 “Seseorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”.

Lebih lanjut disebutkan dalam undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1947 pasal 6 ayat (1) tentang syarat perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah calon”. Jadi perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan kedua calon suami dan isteri seperti kawin di bawah umur yang didesak oleh masyarakat atas dasar hukum adat yang terjadi di desa Labuhan adalah batal dan menyalahi peraturan Islam dan perundang-undangan tentang syarat perkawinan.

Pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan: “Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari suami isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan terhadap kebutuhan hidup isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan suami berlaku adil terhadap isterinya.⁴¹

Selanjutnya terkait dengan pernikahan dini dalam UU Perkawinan No.16 tahun 2019 dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi:

⁴⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), Hal. 9.

⁴¹ HAS. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Imani, 1975), Hal. 271

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam Belas) tahun”.

Apabila tidak mencapai usia tersebut, maka dapat melangsungkan perkawinan kecuali ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang telah ditempuh oleh kedua wali orang tua kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan UU pasal 7 ayat 2 yang berbunyi : “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diajukan oleh kedua tua pria atau wanita”.

Tentang batas umur perkawinan di Indonesia pada pasal 7 UU perkawinan (No.16 Tahun 2019 pasal 7) yang berbunyi ⁴²:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam Belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Ketentuan batas usia ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya , agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran semakin tinggi.

⁴² Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Meskipun demikian terdapat di beberapa daerah masih masih saja banyak terjadi pernikahan di bawah umur dan hal ini dikarenakan beberapa sebab antara lain :

- a. Pada daerah-daerah yang umumnya hidup dari pertanian, orang tua si gadis membutuhkan tenaga penolong yang dapat dipercaya untuk urusan-urusan yang penting, yang sebetulnya orang tua si gadis tidak mempunyai anak laki-laki. Oleh karenanya anak perempuannya merasa perlu untuk segera dicarikan jodoh.
- b. Pernikahan di bawah umur karena pengaruh ekonomi, faktor ini yang paling banyak karena orang tua si gadis sangat miskin dan anak perempuannya cepat-cepat dikawinkan agar tidak selalu menjadi beban bagi hidupnya.
- c. Kedua orang tuanya merasa kurang mampu mengawasi anaknya, khawatir jika anak gadisnya terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik, yang hal itu akan mengakibatkan malu dan merusak nama baik orang tuanya.

C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Islam menganjurkan kawin karena mempunyai tujuan yang besar bagi pelakunya.

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak dapat memuaskan, maka banyak manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Dan kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram.

- b. Kawin jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- c. Selanjutnya naluri kebabakan dan keibuan akan muncul saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik manusia.
- d. Menyadari tanggung jawabnya sebagai isteri dan suami akan menimbulkan sikap yang sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul tanggung jawabnya.
- e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga sedangkan yang lainnya bekerja mencari nafkah.
- f. Dengan perkawinan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat tali kemasyarakatan.⁴³

Suatu perkawinan dilaksanakan sebab memberikan tujuan bagi manusia untuk dapat melestarikan keturunannya. Sehingga setiap aturan atau konsep dalam hukum Agama maupun hukum suatu Negara termuat didalamnya tentang tujuan dari perkawinan. Di Indonesia dalam aturan undang-undang perkawinan mencakup: untuk membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal, hal ini dapat ditemukan pada pasal 1 undang-undang perkawinan 1974. Sementara itu tujuan perkawinan yang termaktub dalam kompilasi hukum Islam hampir sama dengan yang termuat dalam undang-undang perkawinan, namun tujuan perkawinan dalam kompilasi hukum Islam lebih banyak penjelasannya.⁴⁴

⁴³ Sayyid Sabiq, Hal 21.

⁴⁴ Umar Haris, Sanjaya dan Aunur Rahim Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: GamaMedia, 2017), Hal 16

Sementara itu dalam hukum Islam yang sifatnya universal (berlaku untuk semua umat yang beragama islam diseluruh belahan dunia), tujuan perkawinan telah diatur oleh Allah SWT dalam kitab-Nya yakni Al-Qur'an, surat Ar-Ruum ayat 21:

1. Terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah, serta memberikan keturunan yang berkualitas sebagai penerus umat Islam.
2. Menghindari kerusakan seperti perbuatan yang dilarang oleh agama
3. Membentuk rasa kasih sayang dalam hubungan keluarga
4. Wujud dari sebagian ibadah kepada Allah SWT.
5. Menyalurkan hubungan seksual antara pasangan yang sudah sah menurut agama maupun negara.

2. Hikmah Perkawinan

Menikahkan meningkatkan hasrat dan martabat manusia. Sebagaimana kehidupan manusia yang secara bebas mengumbar nafsu biologisnya tanpa melalui bingkai halal sebuah pernikahan, maka martabat dan harga diri mereka sama liarnya dengan nafsu yang tidak bisa mereka jinakkan. Menikah menjadikan harkat dan martabat manusia yang menjalaninya menjadi lebih mulia dan terhormat. Manusia secara jelas akan berbeda dengan binatang apabila ia mampu menjaga hawa nafsu melalui pernikahan.

Menikah memulyakan kaum wanita. Banyak wanita yang akhirnya terjerumus pada kehidupan hitam hanya karena diawali oleh kegagalan menikah dengan orang-orang yang menyakiti kehidupan mereka. Menikah dapat memulyakan kaum wanita. Mereka akan di tempatkan sebagai ratu dan permaisuri dalam keluarga.

Menikah adalah cara untuk melanjutkan keturunan. Pasangan yang shaleh diharapkan mampu melanjutkan keturunan yang shaleh

pula. Dari anak-anak yang shaleh ini akan tercipta sebuah keluarga shaleh, selanjutnya menjadi awal bagi terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang shaleh sebagai cikal bakal kebangkitan Islam di masa mendatang.

Selanjutnya menikah akan mewujudkan kecintaan kepada Allah SWT. Inilah bukti kecintaan Allah SWT terhadap makhlukNya. Dia memberikan cara kepada makhlukNya untuk dapat memenuhi kebutuhan manusiawi seorang makhluk. Di dalam wujud kecintaan itu dilimpahkan banyak keberkahan dan kebahagiaan hidup yang dirasakan melalui adanya tali pernikahan. Allah menjadikan makhlukNya berpasang-pasangan dan ditumbuhkan padanya satu sama lain rasa cinta dan kasih sayang.

D. Keluarga Sakinah Dalam Islam

Pernikahan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain yang dilandasi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), pada dasarnya setiap pasangan calon suami istri yang membangun rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya.⁴⁵

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah tatanan masyarakat terkecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak yang lahir dari mereka. Jadi sedikit-tidaknya keluarga adalah pasangan suami istri. Baik mempunyai anak maupun tidak mempunyai anak.⁴⁶

Keluarga yang dimaksud ialah istri yang terbentuk melalui perkawinan.⁴⁷ Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang

⁴⁵ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya : Bintang Terang, 1993) Hal. 10

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005) Hal. 4

⁴⁷ *Ibid*

pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk keluarga.⁴⁸

Sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-qur'an dalam surat *Ar-rum* (30): 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁴⁹

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan,⁵⁰ yaitu:

1. *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
2. *Mawaddah*, membina rasa cinta. Akar kata *mawaddah* adalah *wadada* (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.

⁴⁸ BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihat Pembina dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009). Hal. 4

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT Toha Putra, 1999), Hal. 366

⁵⁰ Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006), Hal. 18

3. *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih- sayangnya semakin naik, sedangkan *mawaddahnya* semakin menurun. Itulah kita melihat kakek-kakek dan nenek-nenek kelihatan mesra berduaan, itu bukan gejala wujud cinta (*mawaddah*) yang ada pada mereka tetapi sayang (*rahmah*). Dimana rasa sayang tidak ada kandungan rasa cemburunya.

Apabila benar-benar dipahami ayat tersebut kita akan mengakui bahwa apa yang menjadi idam-idaman dari banyak orang zaman sekarang itu, itu jugalah yang oleh Allah SWT dinyatakan sebagai tujuan suami isteri, yakni adanya ketentraman, damai serasi, hidup bersama dalam suasana cinta-mencintai. Islam pun menginginkan bahwa antara suami isteri itu terdapat saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu serta saling menasehati. Ketentraman itu bersemayam didalam hati. Tinggal bersama bergaul serumah dengan isteri yang cocok menyebabkan sang suami itu pikirannya menjadi mantap, dan bilamana sang isteri benar-benar bijaksana, disamping mencintai suaminya, sang suami ini akan menjadi betah di rumah dan kemudian tentram dalam hati.⁵¹

Sedangkan *sakinah* dalam kamus Arab berarti; al-waqar, “*aththuma'ninah*”,⁵² dan “*al-mahabbah*” (ketenangan hati ketentrama dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *al-Kabir* menjelaskan ‘*sakinah ilaihi*’ berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan “*sakinah indahu*” berarti merasakan ketenangan fisik.⁵³

⁵¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Sakinah*, (Jakarta, Depertemen Agama, 2001), Hal. 89

⁵² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Cet. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Hal. 646

⁵³ Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), Hal. 7

Dalam Al-qur'an surat *al-Fath* ayat 4 disebutkan bahwa Allah SWT memberikan kedamaian dan ketentraman didalam hati manusia yang berbunyi

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ
جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ

*Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi 10 dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁵⁴

Dari arti-arti etimologis tersebut, kita memperoleh gambaran yang jelas bahwa keluarga sakinah yang dikehendaki fitrah manusia dan agama ialah terwujudnya suasana keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk meredam emosi yang negatif sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat tercipta suasana salam (damai dan sejahtera) dan aman di tengah masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu yang telah disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah. Hajat hidup yang diinginkan dalam

⁵⁴ <https://www.merdeka.com/quran/al-fath/ayat-4>

kehidupan duniawiyah seseorang meliputi: kesehatan, sandang, pangan, perlindungan hak asasi dan sebagainya.⁵⁵

Pengertian keluarga sakinah dalam istilah ilmu fiqh disebut *usrah* atau *qirabah* yang juga telah menjadi bahasa Indonesia yaitu kerabat.⁵⁶ Dalam kamus besar Indonesia keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.⁵⁷

Sedangkan kata Sakinah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.⁵⁸ Secara etimologi *sakinah* adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata *sakan* menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal. Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.⁵⁹

Menurut Quraish Shihab kata *sakinah* berarti ketenangan atau antonim kegoncangan, ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera ditanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kalapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketengan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati

⁵⁵ Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2010), Hal. 5

⁵⁶ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Cet. II, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), Hal. 156.

⁵⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Hal. 413.

⁵⁸ *Ibid.*, Hal 769

⁵⁹ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. IV, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), Hal.

dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.⁶⁰

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pembinaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa.⁶¹

*“Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia”.*⁶²

Dalam beberapa definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.

Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang pernikahan akan memimpikan keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih dan salihah.


⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2007), Hal. 80-82

⁶¹ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), Hal. 1191.

⁶² Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), Hal. 21

Didalamnya, kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang. Kebahagiaan dan ketenangan yang akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.⁶³

Setiap keluarga pasti menginginkan tercapainya kehidupan yang bahagia sejahtera dan damai (*sakinah, mawaddah warhmah*).⁶⁴ . Kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan damai akan melahirkan masyarakat yang rukun, damai, adil dan makmur (*baladun thaiyyabatun wa rabbun ghafur*). Karena masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga, keluarga adalah pusat semua dari kegiatan masyarakat.



⁶³ Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Syurga dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007), Hal. 92

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), Hal. 2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penggunaan metode dalam suatu penulisan karya ilmiah sangat diperlukan, sebab untuk memberi kemudahan dalam penelitian serta cara yang sesuai dan rasional dalam mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Penyampaianya sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang mana untuk mengetahui hasil penelitian terkait fenomena yang terjadi sesuai dengan prosedur ilmiah yang sistematis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian dengan cara memperoleh data secara jelas tentang pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang konsep perkawinan bagi beda organisasi sosial keagamaan. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di perpustakaan.⁶⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu dengan cara mendeskripsikan, mencatat, menganalisa fenomena yang ada, berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada dalam objek

⁶⁵ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

penelitian⁶⁶. Dalam hal ini penelitian mendeskripsikan dan menganalisa pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang konsep perkawinan bagi pasangan suami istri beda organisasi sosial keagamaan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis yakni Primer dan Sekunder. Bahan tersebut diantaranya

- a. Bahan Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh NU dan Muhammadiyah di Yogyakarta, Yaitu ketua Lembaga Bahtsul masa'il NU Kota Yogyakarta dan wakil ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Tokoh yang diwawancarai merupakan perwakilan dari kedua lembaga antara NU dan Muhammadiyah, pendapat kedua tokoh ini sudah bisa jadi perwakilan pendapat lembaga tersebut.
- b. Bahan Sekunder yakni, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan keluarga sakinah, aktivitas ormas keagamaan, hasil hasil penelitian, makalah-makalah serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif*.⁶⁷ Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan maupun pendapat-pendapat ulama.

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*, 39

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi, teknik ini digunakan dalam mencari serta mendapatkan data primer ataupun data sekunder. Selanjutnya dokumen yang akan ditelaah dan diteliti yang jelas berkaitan dengan perkawinan bagi pasangan suami istri yang beda organisasi sosial keagamaan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisa suatu data diperlukan sebab merupakan cara untuk mempermudah para peneliti dalam menyederhanakan suatu data dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dipahami sehingga dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan instrument berpikir induktif, yaitu proses penalaran berpikir yang berangkat dari data-data bersifat khusus berupa pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang praktek perkawinan beda organisasi sosial keagamaan serta konsep perkawinan beda organisasi sosial keagamaan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif.

7. Teknik penulisan pada penelitian ini, berdasarkan pada pedoman penulisan proposal skripsi, disertai dengan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 2007 dengan sedikit kecualian penulisan yaitu :

- a. Terjemahan Al-Qur'an Hadits diketik dengan satu spasi dan diberi tanda petik pada awal dan akhir kalimat.

- b. Kutipan yang berbahasa asing, (kecuali Al-Qur'an dan hadits) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
- c. Pengertian atau istilah asing ditulis dengan cetakan miring.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat NU dan Muhammadiyah

1. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah organisasi islam terbesar di Indobesia. Berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 H di surabaya. NU didirikan sebagai respon atas munculnya gerakan “Kebangkitan Nasional” diu tahun 1908. Awal mula organisasi terbentuk organisasi “Nahdlatul Wathan” (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan “Taswirul Afkar” atau dikenal juga “Nahdlatul Fikr” (Kebangkitan Pemikiran), Sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Setelah itu kemudian berdiri pula “Nahdlatul Tujjar” (Kebangkitan Saudagar) yang dijadikan perekonomian rakyat.⁶⁸

Ada banyak faktor yang melatar belakangi terkait berdirinya NU. Di antara faktor itu adalah perkebangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang menghendaki pelarangan segala bentuk amaliah kaum sunni. Sebuah pemikiran agar umat Islam kembali pada ajar Islam “murni”, yaitu dengan cara umat Islam melepaskan diri dari sistem berdhab. Bagi para kiai pesantren, pembaharuan pemikiran keagamaan sejatinya tetap merupakan keniscayaan, namun tetap tidak dengan meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan.

Gerakan pembaharuan ini muncul akibat persentuhan yang sangat insentif antara islam dan peradaban barat di abad ke-19

⁶⁸ Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, (Yogyakarta : LkiS, 2010), hlm 43

yang berawal di Mesir.⁶⁹ Memang tak dapat disangkal sebelumnya telah muncul di Arab semacam gerakan pembaharuan yang dicetuskan oleh Abd Al-Wahhab (1703-1787) yang kemudian di kenal sebagai gerakan Wahabiyah.⁷⁰ Gerakannya lebih tepat disebut “pemurnian Islam”. Gerakan ini ingin memacu perkembangan Islam agar dapat menghadapi perubahan zaman akibat modernisasi (Barat) berlandaskan sumber-sumber yang berwibawa, yaitu al-Qur’an dan hadits.

Raja Arab Saudi kala itu, Ibnu Sa’ud hendak menerapkan asas tunggal yakni madzhab wahabi di Makkah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra Islam yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bid’ah. Gagasan kaum wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia. Sebaliknya kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman menolak pembatasan bermadzhab dan menghancurkan warisan peradaban tersebut. Kyai-kyai pesantren membuat delegasi yang dinamai komite hijaz yang dipimpin oleh KH Wahab Hasbullah untuk mendesak raja Ibnu Sa’ud membatalkan rencana tersebut. Hasilnya atas desakan dari umat Islam di segala penjuru dunia, raja Ibnu Sa’ud mengurungkan niatnya.

Berangkat dari munculnya komite hijaz tersebut dan beberapa organisasi yang bersifat embrional, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka berbagai kyai saling berkoordinasi hingga akhirnya muncul kesepakatan dari para kyai pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama “Nahdlatul Ulama” (Kebangkitan Ulama).

⁶⁹ *Ibid*, Hal. 43

⁷⁰ *Ibid*.

Organisasi ini pertama kali dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di kampung kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 atau bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330 H.⁷¹ Nama Muhammadiyah diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.

Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha KH. Ahmad Dahlan dalam memurnikan ajaran Islam yang menurut anggapannya banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian "Sidratul Muntaha". Selain itu peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal dengan "Hogere School Moehammadijah" yang selanjutnya berganti nama menjadi "Kweek School Moehammadijah" (Sekarang dikenal dengan Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta khusus laki-laki dan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta khusus perempuan).⁷² Keduanya sekarang menjadi sekolah kader Muhammadiyah dan dibawah langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

⁷¹ Suwarno, *Relasi Muhammadiyah, Islam, dan Negara (Kontribusi Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 13

⁷² *Ibid.*

Dalam catatan Adaby Darban, ahli sejarah UGM kelahiran Kauman, nama “Muhammadiyah” pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kyai Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu, seorang Ketib Anom Kraton Yogyakarta yang kemudian diputuskan Kyai Dahlan setelah melalui sholat istikharah.

Pada masa kepemimpinan Kyai Dahlan (1912-1923) pengaruh Muhammadiyah terbatas di karesidenan-karesidenan seperti Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, Pekajangan, sekitar daerah Pekalongan sekarang. Selain Yogyakarta, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada tahun 1922. Pada tahun 1925, Abdul Karim Amrullah membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang, Agam. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatera Barat, dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh Indonesia.⁷³

Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid*, Hal. 16

B. Praktek Perkawinan Lintas Ormas Di Kota Yogyakarta

Yogyakarta adalah kota berdirinya Muhammadiyah organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan. Lebih dari 1 Abad yang lalu pada tahun 1912 di kota ini berdiri. Organisasi ini berkembang begitu pesat dari kampung ke kampung hingga ke seluruh nusantara. Misi pembaharuan dalam beragama menjadi corak tersendiri untuk Muhammadiyah yang mendi rujukan sebagian besar masyarakat kota yogyakarta sampai sekarang.⁷⁵ Tidak sedikit pula tokoh Muhammadiyah yang telah berkontribusi besar bagi perkembangan keagamaan di Indonesia yang lahir dari kota ini.

Kota Yogyakarta dapat dikatakan “Ibu Kota” Muhammadiyah. Selain karena di kota ini Muhammadiyah dilahirkan, sekolah pencetak kader Muhammadiyah yakni Mu’allimin dan Mu’allimat Muhammadiyah hingga kantor pusat Muhammadiyah berada di Kota Yogyakarta. Sehingga tidak dapat dipungkiri pengaruh organisasi ini sangat terasa bagi masyarakat kota Yogyakarta.

Di sisi lain, di kota Yogyakarta juga berdiri sebuah pondok pesantren yang menjadi ciri khas keagamaan ormas Nahdlatul Ulama yaitu Pondok Pesantren Krapyak. Pondok Pesantren ini secara geografi terletak di dua wilayah. Sebagian besar terletak di wilayah kecamatan sewon kabupaten bantul, dan sebagian lainnya terletak di kecamatan mantrijeron kota Yogyakarta. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa kota Yogyakarta telah terintegrasi dengan sejumlah wilayah lainnya, sehingga batas administrasi sudah tidak terlalu menonjol.

Pondok pesantren krapyak didirikan oleh KH. Munawwir bin Abdullah Rosyad. Pada masa setelahnya, pondok pesantren ini dipimpin oleh KH. Ali Maksun yang juga pernah menjabat sebagai pimpinan tertinggi di organisasi Nahdlatul Ulama. Hingga kini Pondok Pesantren Krapyak memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan keagamaan warga NU di Yogyakarta.

Sebagian besar warga NU di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kota Yogyakarta dalam hal keagamaan sangat bergantung kepada

⁷⁵ <https://pdmjogja.org/sejarah-singkat-pdm-jogja/>, akses 20 Januari 2019

pondok pesantren ini terutama dalam fiqh dalam islam. Bahkan sejarah pondok pesantren

NU yang berada di seluruh DIY tidak terlepas dengan ikatan pondok pesantren krapyak. Baik ikatan kerabat maupun ikatan sanad keilmuan. Seperti pondok pesantren Sunan Pandanaran Sleman yang didirikan oleh KH. Mufid Mas'ud adalah menantu dari KH. Munawwir, pondok pesantren An-nur ngrukem Bantul yang didirikan oleh KH. Nawawi bin Abdul Aziz juga merupakan santri dan menantu dari KH. Munawwir, dan masih banyak pondok pesantren lain yang memiliki hubungan dengan pondok pesantren krapyak.⁷⁶

Kedua fakta ini tidak dapat dipungkiri menjadi khasanah dalam perkembangan keagamaan di kota Yogyakarta. Dua ormas islam terbesar di Indonesia secara berdampingan dan memiliki perannya masing-masing dalam perkembangan keagamaan, sosial, maupun pendidikan di lingkup kota Yogyakarta maupun nasional. Masyarakat kota Yogyakarta sangat harmoni dengan adanya kedua ormas tersebut di kotanya. Bahkan ada beberapa masyarakat kota Yogyakarta yang berumah tangga dengan pasangan yang berbeda haluan ormas keagamaannya walaupun prosentasenya sangat kecil.

Kedua ormas ini memiliki corak keagamaan yang berbeda, namun hal tersebut bukanlah menjadi penghalang bagi siapapun untuk menjalin hubungan dan komunikasi lebih baik. Perbedaan pandangan maupun sikap keagamaan menjadi sangat cair di masyarakat perkotaan yang tingkat pendidikan maupun toleransinya tinggi seperti di kota Yogyakarta. Adanya ketegangan yang terkadang muncul lebih dikarenakan nuansa politis ataupun kepentingan kelompok yang ada, sehingga hubungan antar ormas satu dengan yang lainnya terkadang tidak dapat benar-benar cair.

Salah satu contoh adalah Bapak Hariri, Pengurus NU di kecamatan mergangsang yang istrinya merupakan pengurus Aisyiyah. Bapak hariri

⁷⁶ Wawancara dengan Ade Supriyadi, S.Th.I, S.Si, MA , Ketua LBM PCNU Kota Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2022.

merupakan rois syuriah NU di kecamatan mergangsan, sedangkan istrinya aktif dan menjadi salah satu penggerak organisasi Aisyiyah yang merupakan salah satu badan otonom Muhammadiyah. Mereka dapat hidup harmonis walau berbeda wadah organisasi keagamaan. Hal ini karena mereka tidak menjadikan organisasi sebagai alat kepentingan masing-masing melainkan sarana dakwah untuk perkembangan keagamaan masyarakat sekitar.

Contoh lain seperti yang telah disebutkan diatas adalah putra mantan ketua umum Muhammadiyah Bapak Amien Rais yang menikahi cucu dari mantan ketua PWNU DIY (Alm. KH. Saiful Mujab). Pernikahan putra tokoh Muhammadiyah dengan tokoh NU ini menjadi angin segar yang merekatkan hubungan NU dengan Muhammadiyah khususnya di Yogyakarta. Hadir dalam acara akad nikah tersebut mantan *katib'am* PBNU bapak Dr. Malik Madany yang sekaligus membacakan khutbah nikah untuk kedua mempelai.⁷⁷

Tidak banyak memang hubungan rumah tangga yang dibangun dari pasangan beda ormas tersebut. Hal ini juga membuktikan bahwa masih ada hal yang menjadi penghalang antar kedua ormas. Dalam hal tertentu sangat cair tetapi dalam hal lain masih ada perbedaan. Eksistensi organisasi tidak lepas menjadi penyebab adanya sedikit ketegangan antar organisasi ini. Namun hubungan sosial dalam struktur masyarakat di kota Yogyakarta sangatlah terbuka. Hal ini tidak lepas dari peranan kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang mengajarkan nilai toleran antar sesama.

C. Konsep keluarga sakinah dalam pernikahan lintas organisasi sosial keagamaan

Pernikahan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain yang dilandasi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), pada dasarnya setiap pasangan calon suami istri yang membangun rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya.

⁷⁷ <https://www.islampos.com/saat-nu-dan-muhammadiyah-bersatu-dalam-sebuahpernikahan>.
Akses 13 September 2018

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah tatanan masyarakat terkecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami istri. Baik mempunyai anak maupun tidak mempunyai anak.⁷⁸

Menurut konsep islam keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan yang sesuai dengan hukum dan syarat wajib pernikahan menurut ajaran islam.

Sakinah yang berarti tenang dan tentram atau rumah yang memberi rasa nyaman. Dalam Al.Qur'an sakinah mendefinisikan bahwa Allah menciptakan jodoh bagi manusia agar yang satu merasa damai dengan lainnya, dengan demikian keluarga sakinah adalah keluarga yang anggota keluarganya merasakan kasih sayang, kenyamanan, keamanan, ketenangan, kebahagiaan, perlindungan, keberkahan serta kehormatan.

Menurut Quraish Shihab kata *sakinah* berarti ketenangan atau antonim kegoncangan, ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera ditanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kalapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketengan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.⁷⁹

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.⁸⁰

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005) Hal. 4

⁷⁹ *Ibid Hal, 43*

⁸⁰ *Ibid,*

Dalam beberapa definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.

Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang pernikahan akan memimpikan keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih dan salihah. Didalamnya, kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang. Kebahagiaan dan ketenangan yang akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

Setiap keluarga pasti menginginkan tercapainya kehidupan yang bahagia sejahtera dan damai (*sakinah, mawaddah warhmah*).⁸¹ . Kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan damai akan melahirkan masyarakat yang rukun, damai, adil dan makmur (*baladun thaiyyabatun wa rabbun ghafur*). Karena masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga, keluarga adalah pusat semua dari kegiatan masyarakat

Perkawinan beda organisasi sosial keagamaan ini juga memiliki tujuan yang sama memelihara keturunan agar menjaga kelestarian umat manusia yang bermartabat. Berdasarkan segi kebutuhannya, perkawinan tersebut termasuk dalam tingkat *tahsiniyyat* dalam menjaga keturunan kerana jika perkawinan tersebut tidak terlaksana yakni perkawinan hanya dengan pasangan yang memiliki latar belakang organisasi sosial keagamaan sama, maka eksisten keturunan akan tetap terjaga.

Perkawinan beda organisasi sosial keagamaan dapat berdampak baik bagi perkembangan keturunannya jika pasangan tersebut dapat memegang komitmen yang dibangun bersama dan mendiskusikan segala sesuatu dengan sikap dewasa dan terbuka satu sama lain . keturunan dari pasangan ini akan memiliki khasanah

⁸¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), Hal. 2

keilmuan yang cukup luas dikarenakan perbedaan kultur keagamaan orang tuanya. Ia juga akan dapat lebih terbuka terhadap segala perbedaan yang ada disekitar.

D. Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Lintas Organisasi Keagamaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah tokoh NU dan Muhammadiyah di Kota Yogyakarta tentang konsep keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi sosial keagamaan terdapat beberapa pendapat yang memiliki kesamaan. Kedua ormas menyatakan bahwa hubungan NU dan Muhammadiyah sangatlah cair. Perbedaan kultur keagamaan tidak lagi menjadi persoalan yang menjadikan hubungan antara NU dan Muhammadiyah menjadi renggang. Hanya saja dalam hal tertentu yang bersifat politis yakni kaitannya dengan eksistensi organisasi, terkadang terdapat isu yang berhembus sehingga membuat hubungan NU dengan Muhammadiyah memiliki jarak.

Secara rinci peneliti menjabarkan pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang konsep keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi sosial keagamaan sebagai berikut:

1. Tokoh NU

Nahdlatul Ulama Memiliki konsep tersendiri yang berkaitan dengan hubungan sebuah rumah tangga terlebih dengan konsep keluarga masalah atau sakinah dalam perkawinan. Keluarga yang sakinah dan masalah dipandang lebih fungsional dengan tujuan membawa dampak positif baik bagi internal sebuah rumah tangga maupun bagi eksternal yakni masyarakat disekitar.

Sedangkan bagi pasangan bagi pasangan yang berbeda dalam organisasi sosial keagamaan atau pernikahan lintas ormas sosial keagamaan NU kota Yogyakarta berpendapat ada beberapa hal yang harus dijadikan prinsip dalam rumah tangga tersebut.

Ade Supriyadi, S.Th.I, S.Si, MA (Pak Abbas) adalah salah satu tokoh NU yang diwawancarai oleh penyusun skripsi ini, beliau saat ini aktif sebagai ketua Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) PC NU Kota Yogyakarta Periode 2018-2023 dan Tim Ahli Aswaja Center DIY periode 2020-2023. Menurut beliau hampir tidak ada perbedaan antara NU dan Muhammadiyah dalam konsep dan praktek untuk pernikahan antara pasangan yang beda ormas sosial keagamaan, karena sakinah dalam rumah tangga sangatlah general, dan semua orang menginginkan dalam berumah tangga harmonis dan sakinah, Pak Abbas berpendapat ada beberapa hal yang harus dijadikan prinsip dalam rumah tangga, antara lain:

a. Keterbukaan

Di dalam sebuah rumah tangga prinsip keterbukaan sangat diperlukan agar masing-masing individu dapat menerima perbedaan yang terdapat pada pasangannya. Individu yang tidak dapat menerima perbedaan disebabkan pola pikir konservatisme. Terkadang konservatisme dapat berdampak positif bagi eksistensi organisasi, namun hal ini juga berdampak buruk bagi keharmonisan sebuah hubungan khususnya hubungan sebuah rumah tangga.

b. Edukasi

Edukasi menjadi bagian penting dalam hubungan rumah tangga yang memiliki latar belakang kultur keagamaan berbeda. NU dengan Muhammadiyah memiliki beberapa perbedaan dalam hal kultur keagamaan baik yang bersifat 'ubudiyah (ibadah)

maupun mu'amalah (sosial). Pemahaman keagamaan yang mendalam akan menghilangkan ego masing-masing. Sehingga apa yang dilakukan dari tiap individunya memang memiliki landasan masing-masing yang cukup kuat.

c. Komitmen

Komitmen yang kuat dari awal sebelum menikah hingga setelah menikah menjadi hal yang penting pula dalam sebuah rumah tangga. Pasangan beda organisasi sosial keagamaan ini harus menyadari bahwa setelah menikah akan ada banyak hal yang perlu dihadapi bersama. Terutama soal hubungan dua keluarga besar dan juga pendidikan anak. Maka komitmen sebelum pernikahan sangatlah diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang kelak akan dihadapi.⁸²

Seperti yang disebutkan diatas baik NU dan Muhammadiyah beranggapan hubungan NU dengan Muhammadiyah di Kota Yogyakarta sangatlah cair. Perbedaan kultur keagamaan yang ada tidaklah sangat mencolok di permukaan. Hanya saja dalam hal-hal tertentu yang menyangkut politik maupun eksistensi organisasi terkadang ada isu yang membuat hubungan keduanya menjadi renggang.

Dalam pandangan NU, menikah dengan orang yang memiliki kultur keagamaan berbeda tidak menjadi persoalan jika memiliki prinsip yang telah disebutkan di atas. Namun kaitannya untuk eksistensi organisasi NU berpendapat lebih baik menikah dengan orang yang memiliki kultur keagamaan yang sama. Seperti halnya pengharaman seorang muslimah yang menikah dengan seorang laki-laki non muslim, dalam kasus tersebut bukan hanya persoalan teologi, namun juga persoalan eksistensi agama karena

⁸² Wawancara dengan Ade Supriyadi, S.Th.I, S.Si, MA , Ketua LBM PCNU Kota Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2022.

dikhawatirkan anak yang lahir dari keturunannya tidak akan memeluk islam.

Selain soal eksistensi organisasi, menikah dengan sesama NU akan menghindari dampak negatif bagi perkembangan anak. Jika tidak memiliki prinsip-prinsip yang telah disebutkan diatas, bukan hanya persoalan keharmonisan rumah tangga, namun juga perkembangan anak yang akan terkena imbasnya. Kecuali sudah ada komitmen yang kuat dari kedua belah pihak tentang bagaimana cara mendidik anak kedepannya.

2. Tokoh Muhammadiyah

Di dalam organisasi Muhammadiyah terdapat istilah berislam yang baik, atau dalam konstitusi Muhammadiyah disebut dengan berislam yang sebenar-benarnya. Menikah dalam hal ini merupakan bagian dari upaya berislam yang sebenar-benarnya karena menikah merupakan Sunnah Rasulullah. Dalam Muhammadiyah menikah bisa dengan siapapun selagi masih dalam aqidah yang sama. Menikah dengan sesama kader Muhammadiyah itu baik, namun menikah di dengan orang di luar Muhammadiyah pun tidak menjadi persoalan dengan catatan dalam rangka upaya berislam yang sebenar-benarnya.⁸³

Dr. H. Nur A. Ghojali adalah tokoh Muhammadiyah yang diwawancarai oleh penyusun skripsi ini, selain menjadi dosen beliau merupakan wakil ketua Majelis Tarjih di Muhammadiyah.

Dinamika hubungan dalam rumah tangga hidup harmonis dengan istilah Sakinah menjelaskan ada tiga ruang yang menjadi pegangan hidup pasangan suami-istri. Ketiga ruang tersebut adalah:

⁸³ Wawancara dengan Dr. H. Nur A. Wakil Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Yogyakarta tanggal 11 Januari 2022.

a. Ruang Saling Memahami

Untuk sebuah hubungan seperti pernikahan haruslah bisa mengerti dan bisa memahami satu sama lain, dari mulai sifat sampai kebiasaan yang mungkin belum pernah kita ketahui. Apalagi untuk pasangan yang berbeda kultur sosial keagamaan, sangatlah penting untuk saling memahami. Keduanya harus bisa, memahami ada sebuah perbedaan pola pikir, terkadang perbedaan kalau dipahami dari sudut positif akan berdampak positif juga, maka dari itu ruang saling memahami bisa menjadi salah satu konsep untuk menuju keluarga sakinah.

b. Ruang Saling Mengisi

Saling mengisi dalam sebuah pernikahan beda organisasi sosial yang notabennya berbeda kultur, Muhammadiyah dan NU ada beberapa perbedaan dalam amaliyah dan ibadah. Namun dengan seperti dalam keluarga bisa saling mengisi satu sama pada situasi tertentu dalam keluarga besar atau dalam bermasyarakat, oleh karena itu ruang saling mengisi satu sama lain bisa dijadikan sebuah konsep untuk menjadi sakinah dalam berumah tangga.

c. Ruang Dialog

Ruang ketiga ini merupakan ruang yang dijadikan wadah bagi pasangan suami-istri berkomunikasi untuk memecahkan sebuah masalah demi menghasilkan sebuah keputusan yang lebih bermanfaat. Kedewasaan individu sangatlah diperlukan dalam ruang ketiga ini. Karena keputusan apapun yang dilakukan setekah adanya dialog akan lebih bermanfaat dibandingkan dengan keputusan yang dilakukan tanpa adanya dialog. Begitupula dalam hubungan rumah tangga. Ruang ketiga ini yang menjadi ruang bagi setiap persoalan yang ada dalam

interna keluarga tersebut. Sehingga setiap persoalan dapat dipecahkan dan menghasilkan sebuah keputusan yang bermanfaat untuk bersama.

Dalam pandangan Muhammadiyah menikah adalah bagian dari upaya berislam yang sebenar-benarnya. Menikah dengan orang di luar Muhammadiyah tidaklah menjadi persoalan asalkan bisa saling menghargai dan jika ada pihak yang terlalu keras dalam urusan khilafiyah maupun politik semestinya dapat diatasi dengan baik. Muhammadiyah juga sangat menjunjung tinggi konsep-konsep kesetaraan gender. Muhammadiyah tidak menyetujui adanya poligami. Karena menurut Muhammadiyah yang dianjurkan dalam islam adalah monogami. Jika hal-hal tersebut dapat dijadikan pedoman, maka perkawinan beda organisasi sosial keagamaan akan tetap berjalan dengan baik dan harmonis.⁸⁴

Berdasarkan data hasil dari wawancara tokoh NU dan Muhammadiyah konsep keluarga sakinah dalam pernikahan lintas organisasi sosial keagamaan. Kedua organisasi memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda yakni bahwa pasangan perkawinan yang dari latar belakang yang berbeda haruslah mengedepankan ruang-ruang yang sudah dijelaskan diatas untuk memecahkan kalau ada permasalahan yang ada. Sikap keterbukaan saling menerima perbedaan juga menjadi hal penting yang perlu dipegang teguh selain saling mengerti satu sama lain. Perbedaan kultur keagamaan perlu dilandasi dengan edukasi yang dimiliki setiap individunya agar menjadi keyakinan dapat dijadikan jalandengan maksimal dengan sepenuh hati.

Konsep-konsep tersebut merupakan konsep yang dikemukakan oleh para tokoh dari kedua organisasi sosial keagamaan. Melihat

⁸⁴ Wawancara dengan Dr. H. Nur A. Wakil Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Yogyakarta tanggal 11 Januari 2022.

perkawinan adalah ibadah yang sakral dan dapat diharapkan hanya dilaksanakan satu kali selama hidup untuk menghindari sebuah perceraian. Setiap pasangan mendambakan keluarga yang sakinah, harminis, tentram dan damai hingga dapat menjalankan kehidupan yang baik dan mencetak keturunan yang baik pula.

Konsep yang dikemukakan oleh tokoh dari kedua organisasi sosial keagamaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan dari sebuah perkawinan yang disyariatkan dalam hukum islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain yang dilandasi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), pada dasarnya setiap pasangan calon suami istri yang membangun rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya. Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah tatanan masyarakat terkecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami istri. Baik mempunyai anak maupun tidak mempunyai anak. Keluarga yang dimaksud ialah istri yang terbentuk melalui perkawinan. Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk keluarga.
2. Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta memiliki pendapat yang hampir sama mengenai tentang konsep perkawinan yang beda organisasi sosial keagamaan. Keduanya berpendapat bahwa perkawinan tersebut dapat menciptakan keluarga yang sakinah jika masing-masing individu dapat menerapkan nilai-nilai atau prinsip keterbukaan dan saling berdialog setiap menghadapi sebuah persoalan dalam rumah tangga yang terkait padangan

keagamaan. Konsep keluarga sakinah bagi pasangan yang beda organisasi sosial keagamaan menurut tokoh NU kota yogyakarta adalah sikap keterbukaan, edukasi, dan komitmen antar individu dalam sebuah rumah tangga. Sedangkan menurut tokoh Muhammadiyah Kota Yogyakarta hubungan NU dengan Muhammadiyah terbagi dalam tiga ruang, yaitu : ruang saling mengerti, ruang saling mengisi dan ruang dialog. Ruang dialog inilah yang menjadi pegangan dalam setiap menghadapi persoalan antar NU dengan Muhammadiyah baik secara organisasi maupun secara individu dalam sebuah keluarga.

B. Saran-saran

1. Bagi Pembaca

Kepada pembaca yang dalam proses pencarian pasangan untuk menikah, menikahlah dengan siapapun dengan tidak tertolakan oleh organisasi sosial keagamaan yang ada, perbedaan pandangan dan kultur yang ada dapat dijadikan khasanah keilmuan dan nilai toleransi dalam kehidupan.

Bagi pasangan yang menikah dengan orang yang berbeda kultur keagamaan, hendaknya mengedepankan sikap keterbukaan, meningkatkan pemahaman tentang amaliyah satu sama lain, saling menjaga komitmen dengan baik dan juga sering melakukan dialog dalam menghadapi segala persoalan yang ada dalam sebuah rumah tangga.

2. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan ruang lingkup subjek penelitian, masalah, tujuan dan materi yang digunakan. Oleh karena itu. Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh peneliti demi penelitian yang peneliti lakukan.

Daftar Pustaka

- Titik Triwulan dan Tranto, *Poligami Perspektif Nikah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002) Hal. 2
- Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1999), hal 1
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran. An-Nur (24) : 32
- Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Hasan Basri, *Keluarga sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm 24
- Kementrian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementrian Agama Provinsi DIY, 2013) hlm. 89-90.
- <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1076>
- Nabil Muhammad Taufik, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 164
- M. Alfian, *NU, Muhammadiyah dan Civil Islam*, dalam Kompas, 19 Desember 2001.
- Sumanto al Qurtuby, *Mitos Kerukunan Antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Bagian Pertama)*, "http://www.amp.dw.com/id, akses 3 Oktober 2018.
- Weinata Sairin, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 18
- Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 17.
- <http://www.islampos.com/saat-nu-dan-muhammadiyah-bersatu-dalam-sebuah-pernikahan>. Akses 13 September 2018
- Chamdan Yuwafi, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Atas Pandangan Para Pengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta)". *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).
- Muhammad Zulfan, "Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Ar-Ramli Giriloyo Wukirsari Imogiri Bantul". *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)

Saidina Ali Hasibuan .”keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)

Muhammad Faiz Fuadi, “Peran Majelis Dzikir Dan Sholawat An-Najah Krapyak Yogyakarta Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Syamsul Bahri, “Konsep keluarga sakinah menurut M. Quraisy Shihab”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Fitriana Syaikh Shidiq “Perspektif Hukum Ulama Perempuan Tulungagung Terhadap Perkawinan Beda Organisasi (Study Komparatif Organisasi NU, Muhammadiyah, LDII dan Al-Irsyad)” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Tulungagung. (2019)

Rizul Mahrida “Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Study Kasus Di Desa Panjuran Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus). *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang (2019)

Ihdal Umam Al-Azka “Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perkawinan Masyarakat (Study Kasus di Desa Sumpoko Kecamatan Tajiman Kabupaten Malang)” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (2015)

Faula Arina “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-Uyun Karangan Muhammad At-Tihami, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Purwokerto. (2013)

<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/RausyanFikr/article/view/676>

Fitriana Syaikh Shidiq “Perspektif Hukum Ulama Perempuan Tulungagung Terhadap Perkawinan Beda Organisasi (Study Komparatif Organisasi NU, Muhammadiyah, LDII dan Al-Irsyad)” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Tulungagung. (2019)

Abd. Rahman, *Fiqh ‘Ala Mazahib Al Arba’ah*, Juz IV, 7.

Achmd Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1995), 1-2

Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995), 24-25.

Biografi Penulis

Nama : Abdi Siswandi

Tempat Tanggal Lahir : Tandun, 05 Februari 1996

Alamat Rumah : Jl Jendral Sudirman Pasar Tandun

Email : abdisiswandi05@gmail.com

Ho. Handphone : 082268734449

Nama Ayah : Amri Hidayat

Nama Ibu : Ermita Rahman

Pendidikan

SD/MI : SDN 001 Tandun. Lulus : 2009

SMP/MTS : MTS Al-Munawwarah. Lulus :2012

SMA/Aliyah : SMAN 01 Tandun. Lulus : 2015

